



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD RIYANTO
Pangkat/Nrp : Serda/31980315220178
J a b a t a n : Ba Denmadam XVII/Cenderawasih
K e s a t u a n : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat tgl.lahir : Jayapura, 8 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam Ima Jayapura

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku PAPER A Nomor : Kep/548-19/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/164/PM.III-19/AD/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang penunjukan Hakim.

4. Penetapan hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : Tap/39/PM.III-19/AD/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang hari sidang.

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dfibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

- c. Barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar Absensi anggota Pleton Angkutan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih atas nama Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kesatuannya Denmadam XVII/Cenderawasih atau tempat-tempat lain, setidaknya pada suatu tempat dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih, atau di tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Denmadam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Serda/31980315220178 menjabat sebagai Ba Denmadam XVII/Cenderawasih dan sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer .

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 06.30 Wit pada saat akan melaksanakan apel pagi gabungan di Makodam XVII/Cenderawasih, dilakukan anggota Pleton Angkutan oleh Serka Sudirman Mandiangan (saksi-1) tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, dan dari keterangan rekan-rekan Terdakwa juga tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 selaku yang tertua di Pleton Angkutan Denmadam XVII/Cenderawasih melaporkan tentang kekuatan apel pagi gabungan kepada Wdan Denma XVII/Cenderawasih Mayor Inf I Made Mahaparta berikut keterangan apel pagi diantaranya keterangan Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Jayapura dan di tempat tinggalnya di Asrama Kodam lama namun tidak membuahkan hasil, dan setelah tidak hadir tanpa keterangan selama 30 (tiga puluh) hari Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kestuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan dibuatkan Berita tidak diketemukannya Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 15 April 2013, atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai demikian pula Terdakwa dan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-16/A-16/IV/2013/XVII tanggal 10 April 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 15 April 2013.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang undang yang berlaku :

1. Surat Kepala Oditur Militer Jayapura Nomor : B/1202 /VII/2013 pada tanggal 29 Juli 2013 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer.

2.. Surat Kepala Oditur Militer Jayapura Nomor : B/1371 /IX/2013 pada tanggal 3 september 2013 tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.

3.. Surat Kepala Oditur Militer Jayapura Nomor : B/1740 /IX/2013 pada tanggal 26 september 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih Nomor : B/160/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 , tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan para Terdakwa di persidangan. An. Achmad Riyanto, Serda NRP 31980315220178, dikarenakan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa An. . Achmad Riyanto, Serda NRP 31980315220178 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (Secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari satuannya, Oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sudirman Mandiangan, Pangkat : Serka/21010203580880, Jabatan : Bamin Angkutan Denmadam XVII/Cenderawasih ,Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Sanger, 8 Agustus 1980 ; Jenis kelamin: Laki-lai ; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam Baru RT,00 RW.05 Distrik Jayapura Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denmadam XVII/Cenderawasih, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 06.30 Wit pada saat Saksi akan melakukan pengecekan Anggota Pleton Angkutan dalam apel pagi gabungan di Makodam XVII/Cenderawasih, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, dan dari keterangan rekan-rekan Terdakwa juga tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi selaku yang tertua di Pleton Angkutan Denmadam XVII/Cenderawasih melaporkan tentang kekuatan apel pagi gabungan kepada Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih Mayor Inf I Made Mahaparta berikut keterangan apel pagi diantaranya keterangan Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa dari pihak Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Jayapura dan di tempat tinggalnya di Asrama Kodam lama namun Terdakwa tidak diketemukan, dan setelah Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu 30 (tiga puluh) hari Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai sifat yang tertutup kepada orang lain .

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun pertelpon sehingga menyulitkan pihak Kesatuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : Nama lengkap : Amir. Pangkat : Serda/31950257410176, Jabatan : Ba Mudi Ton Ang ,Kesatuan: Denmadam XVII/Cenderawasih , Tempat tanggal lahir : Jayapura, 6 Januari 1976 Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam Baru RT.05 RW.05 Distrik Jayapura Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 pada saat Saksi di Pleton Angkutan Denmadam XVII/Cenderawasih yang sebelumnya Saksi berdinasi di Kompi Pengawal Kodam XVII/Cenderawasih, antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, Namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 06.30 Wit pada saat dilakukan pengecekan Anggota Pleton Angkutan oleh Saksi-1 dalam apel pagi gabungan di Makodam XVII/Cenderawasih, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, dan dari keterangan rekan-rekan Terdakwa juga tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Terdakwa, dan berikut keterangan apel pagi diantaranya keterangan Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa upaya dari pihak Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Jayapura dan di tempat tinggalnya di Asrama Kodam lama namun Terdakwa tidak diketemukan, dan setelah Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu 30 (tiga puluh) hari Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai sifat yang tertutup kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang lain .

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun pertelpon sehingga menyulitkan pihak Kesatuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Danpomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-30/A-30/IV/2013 tanggal 26 April 2013, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 10 April 2013, dan

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) pasal 141 (10) jo pasal 143 No. 31 tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Teersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

3 (tiga) lembar Absensi anggota Pleton Angkutan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih atas nama Terdakwa.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, Barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, Kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Denmadam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Serda/31980315220178 menjabat sebagai Ba Denmadam XVII/Cenderawasih dan sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 06.30 Wit pada saat akan melaksanakan apel pagi gabungan di Makodam XVII/Cenderawasih diadakan pengecekan pasukan dilakukan anggota Pleton Angkutan oleh Serka Sudirman Mandiangan (saksi-1) tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, dan dari keterangan rekan-rekan Terdakwa juga tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 selaku yang tertua di Pleton Angkutan Denmadam XVII/Cenderawasih melaporkan tentang kekuatan apel pagi gabungan kepada Wdan Denma XVII/Cenderawasih Mayor Inf I Made Mahaparta berikut keterangan apel pagi diantaranya keterangan Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan (tanpa keterangan).

3. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Jayapura dan di tempat tinggalnya di Asrama Kodam lama namun

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan setelah Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu 30 (tiga puluh) hari Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

5. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan dibuatkan Berita tidak diketemukannya Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 15 April 2013, atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai demikian pula Terdakwa dan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer."

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin."

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai."

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut Undang-undang yang berlaku.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdin as memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut , masih berdin as aktif di DenmadamXVII/Cenderawasih dengan pangkat Serda/31980315220178.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsurke-2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 06.30 Wit pada saat akan melaksanakan apel pagi gabungan di Makodam XVII/Cenderawasih diadakan pengecekan pasukan dilakukan anggota Pleton Angkutan oleh Serka Sudirman Mandiangan (saksi-1) tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, dan dari keterangan rekan-rekan Terdakwa juga tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 selaku yang tertua di Pleton Angkutan Denmadam XVII/Cenderawasih melaporkan tentang kekuatan apel pagi gabungan kepada Wdan Denma XVII/Cenderawasih Mayor Inf I Made Mahaparta berikut keterangan apel pagi diantaranya keterangan Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Jayapura dan di tempat tinggalnya di Asrama Kodam lama namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan setelah Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu 30 (tiga puluh) hari Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Februari 2013 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini wilayah Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin dari atasan ataupun satuan sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 15 April 2013.

2. Bahwa benar, tanggal sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 15 April 2013 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Denmadam XVII/Cenderawasih tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 15 April 2013 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar, tanggal tanggal sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 15 April 2013 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah kurun waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hakekatnya kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk dapat memahami norma-norma hukum serta aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya penerapan tugas satuan.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga , Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat persidangan Terdakwa dilaksanakan Terdakwa tidak hadir, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer , karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

3 (tiga) lembar Absensi anggota Pleton Angkutan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih atas nama Terdakwa.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997
4. Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 116-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ACHMAD RIYANTO, Serda NRP 31980315220178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Pleton Angkatan Denmadam XVII/Cenderawasih yang ditandatangani oleh Pasi Minpers Log Denmadam XVII/Cenderawasih atas nama Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko. S, S.H Letkol Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Wing Eko Joedha H .S.H Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor laut (KH) NRP 13123/P Panitera Hermizal, S.H, Lettu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Priyo Mustiko S. S.H
Letkol Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd
Asep Ridwan Hasyim, S.H
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Ttd
Wing Eko Joedha H .S.H
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Ttd
Hermizal, S.H
Lettu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H
Lettu Chk NRP 21950302060972

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)